

**PUTUSAN**  
Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN KLT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MARHAT ALS AAT BIN M. SAID
2. Tempat lahir : Kuala Tungkal
3. Umur/Tanggal lahir : 28/11 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lrg. Budiman RT. 03 Kel. Kampung Nelayan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan 5 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan 13 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eddy Putra Syam, S.H. pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi, yang beralamat di Jalan Patimura, Lrg. Sidodadi No.12, RT15, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 84/Pen.Pid.Sus/2020/PN Klt tanggal 23 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN KLT tanggal 16 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN KLT tanggal 16 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARHAT Als AAT Bin M. SAID bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " dalam surat Dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARHAT Als AAT Bin M. SAID dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;
3. Barang Bukti berupa :
  - o 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotik jenis shabu dengan brat 0,15 gram bruto disisihkan 1 (satu) bungkus untuk BPOM dengan berat 0.03 gram bruto dan sisa dengan berat 0,12 gram bruto;
  - o 1 (satu) buah Kotak rokok Merk Philip Morris ;
  - o 1 (satu) Unit HP Merk samsung Lipat warna Hitam;
  - o Secarik Kertas yang dipakai untuk membungkus sabu
 Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih memiliki keluarga yang harus dibiayai;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

. Kesatu;

Bahwa ia terdakwa MARHAT Als AAT Bin M. SA'ID, pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, bertempat di Jalan Manunggal II Kelurahan Kampung Nelayan Kec. Tungal Ilir Kab. Tanjab Barat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wib Satgas II Ops Antik Siginjai 2020 Polres Tanjab Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa TO (target Operasi) Anti Siginjai 2020 Polres Tanjab Barat sedang duduk di depan warung yang terletak di kelurahan Kampung Nelayan Kec. Tungal Ilir Kab. Tanjab Barat, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Satgas II Antik Siginjai 20202 Polres Tanjab Barat yaitu saksi FAJAR KURNIAWAN dan Saksi DEKI langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga membawa Narkotika jenis shabu, dan pada saat itu terdakwa MARHAT Als AAT Bin M. SA'ID membuang bungkus rokok Philip Morris warna merah dan dilihat oleh saksi FAJAR KURNIAWAN lalu terdakwa disuruh untuk mengambil bungkus kotak rokok Philip Morris warna merah tersebut dan setelah dibuka berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu;

Bahwa kemudian dilakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membeli dari BELA (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian shabu tersebut akan terdakwa gunakan bersama dengan teman terdakwa dan sekira pukul 19.00 Wib terdakwa memasukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut kedalam kotak rokok Philip Morris warna merah lalu membawanya keluar sambil menunggu teman terdakwa di jalan Manunggal II, dan sesampai di jalan manunggal II datang Satgas II Antik Siginjai 20202 Polres Tanjab kemudian terdakwa langsung menjatuhkan kotak rokok Philip morris yang berisi shabu lalu terdakwa dilakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang



dijatuhkan oleh terdakwa oleh saksi FAJAR KURNIAWAN , selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres tanjab Barat;

Berdasarkan Hasil penimbangan barang bukti di pengadaian Tanjung Jabung Barat nomor 34/10776.00/2020 tanggal 03 Maret 2020 yaitu 1 (satu) paket kecil yang diduga shabu dengan berat 0,15 gram bruto disisihkan 1 (satu) bungkus untuk BPOM dengan berat 0.03 gram bruto dan sisa dengan berat 0,12 gram bruto;

Berdasarkan keterangan pengujian pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Jambi Nomor PM. BPOM Jambi No: PP.01.01.98.982.03.20 741 pada tanggal 05 Maret 2020, bahwa contoh diterima di Laboratorium 1 (satu) paket dalam amplop coklat bersegel berisi plastik klip bening berisi kristal putih bening seberat 0,130 gram (bruto) dan 0,030 gram (netto) , kondisi baik dan lengkap dengan kesimpulan Contoh yang diterima di Lab mengandung Methamphetamine ( Bukan Tanaman ) termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
Atau;

Kedua;

Bahwa ia terdakwa MARHAT Als AAT Bin M. SA'ID, pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, bertempat di Jalan Manunggal II Kelurahan Kampung Nelayan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat, atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wib Satgas II Ops Antik Siginjai 2020 Polres Tanjab Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa TO (target Operasi) Anti Siginjai 2020 Polres Tanjab Barat sedang duduk di depan warung yang terletak di kelurahan Kampung Nelayan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Satgas II Antik Siginjai 2020 Polres Tanjab Barat yaitu saksi FAJAR

KURNIAWAN dan Saksi DEKI langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga membawa Narkotika jenis shabu, dan pada saat itu terdakwa MARHAT Als AAT Bin M. SA'ID membuang bungkus rokok Philip Morris warna merah dan dilihat oleh saksi FAJAR KURNIAWAN lalu terdakwa disuruh untuk mengambil bungkus kotak rokok Philip Morris warna merah tersebut dan setelah dibuka berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu;

Bahwa kemudian dilakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membeli dari BELA (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian shabu tersebut akan terdakwa gunakan bersama dengan teman terdakwa dan sekira pukul 19.00 Wib terdakwa memasukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut kedalam kotak rokok Philip Morris warna merah lalu membawanya keluar sambil menunggu teman terdakwa di jalan Manunggal II, dan sesampai di jalan manunggal II datang Satgas II Antik Siginjai 20202 Polres Tanjab kemudian terdakwa langsung menjatuhkan kotak rokok Philip Morris yang berisi shabu lalu terdakwa dilakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang dijatuhkan oleh terdakwa oleh saksi FAJAR KURNIAWAN, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres tanjab Barat;

Berdasarkan Hasil penimbangan barang bukti di pengadilan Tanjung Jabung Barat nomor 34/10776.00/2020 tanggal 03 Maret 2020 yaitu 1 (satu) paket kecil yang diduga shabu dengan berat 0,15 gram bruto disisihkan 1 (satu) bungkus untuk BPOM dengan berat 0.03 gram bruto dan sisa dengan berat 0,12 gram bruto;

Berdasarkan keterangan pengujian pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Jambi Nomor PM. BPOM Jambi No: PP.01.01.98.982.03.20 741 pada tanggal 05 Maret 2020, bahwa contoh diterima di Laboratorium 1 (satu) paket dalam amplop coklat bersegel berisi plastik klip bening berisi kristal putih bening seberat 0,130 gram (bruto) dan 0,030 gram (netto), kondisi baik dan lengkap dengan kesimpulan Contoh yang diterima di Lab mengandung Methamphetamine (Bukan Tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deki Bin M.Rasyid, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib yang terjadi di jalan Manunggal II, Kel.Kampung Nelayan, Kec.Tungkal Ilir, Kab.Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa saat itu saksi sedang melakukan operasi Antik Siginjai 2020, lalu saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada Target Operasi sedang duduk di depan warung, kemudian saksi bersama rekan saksi saudara FAJAR mendekati terdakwa dan melihat terdakwa ada seperti menjatuhkan sesuatu kebawah lalu rekan saksi saudara Fajar menyuruh terdakwa mengambil dan setelah diambil terdakwa kemudian dibuka isinya narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang dijatuhkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak rokok Morris yang setelah diambil dan dibuka ternyata isinya 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli dari saudara BO namun melalui anaknya saudara BO yang bernama BELA seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa shabu tersebut merupakan hasil patungan bersama teman terdakwa untuk digunakan bersama dengan teman terdakwa yang ketika ditangkap Terdakwa sedang menunggu temannya tersebut;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sedang menunggu temannya dari Handphone terdakwa yang baru saja menelpon temannya dan janji bertemu di tempat kejadian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan hanya kotak rokok Moris yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan oleh JPU;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggunakan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Fajar Kurniawan Bin Purwo, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkoba jenis Shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib yang terjadi di jalan Manunggal II, Kel.Kampung Nelayan, Kec.Tungkal Ilir, Kab.Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa saat itu saksi sedang melakukan operasi Antik Siginjai 2020, lalu saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada Target Operasi sedang duduk di depan warung, kemudian saksi bersama rekan saksi saudara DEKI mendekati terdakwa dan melihat terdakwa ada seperti menjatuhkan sesuatu kebawah lalu rekan saksi saudara Fajar menyuruh terdakwa mengambil dan setelah diambil terdakwa kemudian dibuka isinya narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang yang dijatuhkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak rokok Morris yang setelah diambil dan dibuka ternyata isinya 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli dari saudara BO namun melalui anaknya saudara BO yang bernama BELA seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa shabu tersebut merupakan hasil patungan bersama teman terdakwa untuk digunakan bersama dengan teman terdakwa yang ketika ditangkap Terdakwa sedang menunggu temannya tersebut;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sedang menunggu temannya dari Handphone terdakwa yang baru saja menelpon temannya dan janji bertemu di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggunakan narkotikajenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa lama makai narkoba jenis shabu ;

*[Handwritten signature]*

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyatakan saat dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya oleh Penyidik Kepolisian tidak ada tekanan atau arahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib di jalan Manunggal II, Kel.Kampung Nelayan, Kec.Tungkal Ilir, Kab.Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk di warung menunggu teman lalu datang 2 (orang) yang setelah itu Terdakwa ketahui anggota Polisi mendekati Terdakwa kemudian mengambil kotak rokok Morris yang dibuang oleh Terdakwa kebawah setelah itu Terdakwa langsung diamankan ke Polres Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak membuang kotak rokok tersebut namun saya terkejut dan spontan menjatuhkan kotak rokok tersebut kebawah;
- Bahwa kotak rokok tersebut berisi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu;
- Bahwa shabu tersebut Akan Terdakwa pakai bersama dengan temannya;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dengan harga paketan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut milik Terdakwa yang dibeli dengan cara patungan bersama teman Terdakwa untuk dipakai bersama namun belum sempat digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa beli dari orang bernama BELLA;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang sendiri karena sedang menunggu temannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto disisihkan 1 (satu) bungkus untuk BPOM dengan berat 0.03 gram bruto dan sisa dengan berat 0,12 gram bruto;
2. 1 (satu) buah Kotak rokok Merk Philip Morris ;
3. 1 (satu) Unit HP Merk samsung Lipat warna Hitam;

4. Secarik Kertas yang dipakai untuk membungkus sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Surat Hasil Pengujian dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi nomor PP.01.01.98.982.03.20.741, tanggal 5 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Dra.Emli,Apt, yang menerangkan bahwa terhadap contoh yang diterima di laboratorium berupa 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi plastik klip bening berisi kristal putih bening seberat 0,130 gram (bruto)dan 0,030 gram (netto) , kondisi baik dan lengkap, sampel diterima atas nama Tersangka Marhat als Aat Bin M. Said dengan kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Laboratorium mengandung *Methamphetamine* ( Bukan Tanaman ) termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Deki Bin M.Rasyid dan Saksi Fajar Kurniawan Bin Purwo pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib yang terjadi di jalan Manunggal II, Kel.Kampung Nelayan, Kec.Tungkal Ilir, Kab.Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa menjatuhkan sesuatu kebawah berupa kotak rokok berisi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu;
- Bahwa shabu tersebut akan Terdakwa pakai bersama dengan temannya;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dengan harga paketan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang bernama Bella yang dibeli dengan cara patungan dengan temannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi pihak Kepolisian;
- bukti benar berdasarkan bukti Surat berupa Surat Hasil Pengujian dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi nomor PP.01.01.98.982.03.20.741, tanggal 5 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Dra.Emli,Apt, yang menerangkan bahwa terhadap contoh yang diterima di laboratorium berupa 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi plastik klip bening berisi kristal putih bening seberat 0,130 gram (bruto)dan 0,030 gram (netto) , atas nama Tersangka Marhat als Aat Bin M. Said dengan kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Laboratorium mengandung *Methamphetamine* ( Bukan

Tanaman ) termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari *strafbaar feit*) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata "Barang Siapa" disini berarti dimaksudkan sebagai siapa orangnya (*naturlijke person*) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Anak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dimaksud dengan subyek hukum dalam perkara ini adalah Marhat als Aat Bin M. Said, dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, serta saksi juga membenarkan bahwa Marhat als Aat Bin M. Said sebagai Terdakwa dalam perkara a quo, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas yang tercantum dalam



surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa, maka jelaslah yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam hal adalah Marhat als Aat Bin M. Said dan tidak terjadi kekeliruan orang (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah memenuhi perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum. Komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memuat ketentuan dimana dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam rangka memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sehingga narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dan disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi nomor PP.01.01.98.982.03.20.741, tanggal 5 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Dra.Emli,Apt, yang menerangkan bahwa terhadap contoh yang diterima di laboratorium berupa 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi plastik klip bening berisi kristal putih bening seberat 0,130 gram (bruto) dan 0,030 gram (netto) , kondisi baik dan lengkap, sampel diterima atas nama Terdangka Marhat als Aat Bin M. Said dengan kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Laboratorium mengandung



*Methamphetamine* ( Bukan Tanaman ) termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, Terdakwa merupakan target operasi pihak Kepolisian yang ditangkap pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib yang terjadi di jalan Manunggal II, Kel.Kampung Nelayan, Kec.Tungkal Ilir, Kab.Tanjung Jabung Barat, saat dilakukan penangkapan Terdakwa menjatuhkan sesuatu kebawah berupa kotak rokok berisi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu, yang berdasarkan keterangan Terdakwa shabu tersebut akan dipakai bersama dengan temannya yang dibeli dengan cara patungan bersama temannya tersebut dari seseorang bernama Bella harga paketan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli narkotika jenis shabu untuk dimiliki dan dikonsumsi sendiri tersebut tidak disertai atau tidak dilengkapi dengan dokumen perijinan, serta kedudukan Terdakwa pada saat membeli dan memiliki narkotika golongan I jenis shabu tersebut bukan sebagai seseorang yang berprofesi atau bekerja di industri farmasi, pedagang besar farmasi, maupun sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk menjual atau mengedarkan narkotika karena tidak memiliki izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri, yang berarti elemen tanpa hak dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil, sehingga perbuatan Terdakwa yang membeli narkotika jenis shabu dari seseorang bernama Bella untuk dimiliki dan dikonsumsi sendiri tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini dalam rumusan tindak pidana bersifat alternatif, artinya dengan telah terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka berarti unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi nomor PP.01.01.98.982.03.20.741, tanggal 5 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Dra.Emli,Apt, yang menerangkan bahwa terhadap contoh yang diterima di laboratorium berupa 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi plastik klip bening berisi kristal putih bening seberat 0,130 gram (bruto)dan 0,030 gram (netto) , kondisi baik dan lengkap, sampel diterima atas nama Tersangka Marhat als Aat Bin M. Said dengan kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Laboratorium mengandung *Methamphetamine* ( Bukan Tanaman ) termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari seseorang yang bernama Bella dengan cara membeli dengan harga Rp 150,000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli secara patungan dengan teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa shabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadapnya pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib yang terjadi di jalan Manunggal II,

Kel.Kampung Nelayan, Kec.Tungkal Ilir, Kab.Tanjung Jabung Barat tersimpan di dalam sebuah kotak rokok yang berisi shabu yang akan digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan membeli narkoba jenis shabu dari seseorang bernama Bella untuk dikonsumsi bersama-sama dengan temannya yang oleh Terdakwa narkoba tersebut disimpan di dalam sebuah kotak rokok Merk Philip Morris;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki atau menguasai telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang layak dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto disisihkan 1 (satu) bungkus untuk BPOM dengan berat 0.03 gram bruto dan sisa dengan berat 0,12 gram bruto;
  - 1 (satu) buah Kotak rokok Merk Philip Morris ;
  - 1 (satu) Unit HP Merk samsung Lipat warna Hitam;
  - Secarik Kertas yang dipakai untuk membungkus sabu

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 oleh kami, RACHMAWATY, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , RICHA SEPTIAWAN, S.H., RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FEBRI DWI SAPUTRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh NOVIANA WIDIA HASTUTY, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,



RICHA SEPTIAWAN, S.H.



RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H.

Hakim Ketua,



RACHMAWATY, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,



FEBRI DWI SAPUTRA, S.H.

SIPP PENGADILAN NEGERI KUAL

Tidak aman | 192.168.10.100/sipp311/detil\_perkara

AplSIPP LokalMISPTSP

HomePerdata UmumPerdata KhususPidana UmumPidana KhususDelegasiLaporanJadwal SidangArsip PerkaraAntrianPesanReferensiHelp

INFORMASI DETAIL PERKARA

Kembali

| Nomor Perkara          | Penuntut Umum            | Terdakwa                   | Status Perkara | Tanggal BHT          |
|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| 84/Pid.Sus/2020/PN KLT | NOVIANA WIDIA HASTUTY,SH | MARHAT ALS AAT BIN M. SAID | Minutasi       | Selasa, 14 Jul. 2020 |

Data UmumPenetapanCourt CalendarJadwal SidangSaksiTuntutanPutusan AkhirBarang BuktiRiwayat Perkara

Tanggal Putusan

Selasa, 14 Jul. 2020

Status Putusan

| No | Nama                       | Tanggal Putusan      | Putusan                                                                                                   |
|----|----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | MARHAT ALS AAT BIN M. SAID | Selasa, 14 Jul. 2020 | Pidana Penjara Waktu Tertentu (5 Tahun )<br>Pidana Denda Rp.800.000.000,00<br>Subsider Penjara (1 Bulan ) |

Amar Putusan

**MENGADILI:**

- Menyatakan terdakwa MARHAT Als AAT Bin M. SAID tersebut di atas , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARHAT Als AAT Bin M. SAID dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto disisihkan 1 (satu) bungkus untuk BPOM dengan berat 0.03 gram bruto dan sisa dengan berat 0,12 gram bruto;
  - 1 (satu) buah Kotak rokok Merk Philip Morris ;
  - 1 (satu) Unit HP Merk samsung Lipat warna Hitam;
  - Secarik Kertas yang dipakai untuk membungkus sabu
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah ).

E-Doc Putusan

Unduh Dokumen

E-Doc Putusan Anonimisasi

Dokumen Belum Ada

Load Time : 0.0385 Sec. | Memory Available: 128M | Memory Usage : 4.99 MB

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015

User Online | Version 4.0.0

10:37  
28/08/2020

# INFORMASI DETAIL PERKARA

Kembali

| Nomor Perkara          |  | Penuntut Umum            |  |  |  | Terdakwa                   |  | Status Perkara |  | Tanggal BHT          |  |
|------------------------|--|--------------------------|--|--|--|----------------------------|--|----------------|--|----------------------|--|
| 84/Pid.Sus/2020/PN KLT |  | NOVIANA WIDIA HASTUTY,SH |  |  |  | MARHAT ALS AAT BIN M. SAID |  | Minutasi       |  | Selasa, 14 Jul. 2020 |  |

|  |           |           |                |               |       |          |               |              |                 |  |
|--|-----------|-----------|----------------|---------------|-------|----------|---------------|--------------|-----------------|--|
|  | Data Umum | Penetapan | Court Calendar | Jadwal Sidang | Saksi | Tuntutan | Putusan Akhir | Barang Bukti | Riwayat Perkara |  |
|--|-----------|-----------|----------------|---------------|-------|----------|---------------|--------------|-----------------|--|

| Tanggal              | Tahapan     | Proses                        | Diinput Oleh  | Diinput Tanggal               |
|----------------------|-------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|
| Selasa, 16 Jun. 2020 | Pendaftaran | Pendaftaran Perkara           | usni          | Selasa, 16 Jun. 2020 11:36:29 |
| Selasa, 16 Jun. 2020 | Penetapan   | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | andihendrawan | Selasa, 16 Jun. 2020 11:54:45 |
| Selasa, 16 Jun. 2020 | Penetapan   | Penunjukan Panitera Pengganti | julianto      | Selasa, 16 Jun. 2020 11:55:47 |
| Selasa, 16 Jun. 2020 | Penetapan   | Penetapan Hari Sidang Pertama | rachmawaty    | Selasa, 16 Jun. 2020 13:09:32 |
| Selasa, 23 Jun. 2020 | Penetapan   | Sidang pertama                | rachmawaty    | Selasa, 16 Jun. 2020 13:09:32 |
| Selasa, 30 Jun. 2020 | Persidangan | Persidangan                   | febri         | Selasa, 23 Jun. 2020 12:29:06 |
| Selasa, 07 Jul. 2020 | Persidangan | Tuntutan                      | febri         | Selasa, 07 Jul. 2020 15:03:26 |
| Selasa, 14 Jul. 2020 | Putusan     | Putusan                       | richa         | Selasa, 14 Jul. 2020 16:36:29 |
| Selasa, 14 Jul. 2020 | Putusan     | Pemberitahuan Putusan         | usni          | Selasa, 14 Jul. 2020 16:42:36 |
| Selasa, 14 Jul. 2020 | Putusan     | Minutasi                      | usni          | Selasa, 14 Jul. 2020 16:42:36 |